



## RINGKASAN

RATNA DIAN PRATIWI. Prosedur Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada KPPN Jakarta I. Procedure Of Revision Table Of Filling Budget at KPPN Jakarta I Dibimbing oleh Abdul Kohar, SE, M.Ak.

Pelaksanaan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah memerlukan DIPA. DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran yang berfungsi sebagai dasar melaksanakan kegiatan dan pengguna anggaran. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pada satker dilarang melakukan perikatan atau perjanjian yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara apabila DIPA belum disahkan oleh menteri keuangan. Penggunaan anggaran dapat terjadinya perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah misalnya penghematan anggaran, pengurangan dan penambahan anggaran, pemotongan anggaran, penerapan penghargaan atau APBN perubahan. Hal ini terjadinya revisi DIPA.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menjelaskan proses terjadinya revisi dipa pada KPPN Jakarta I. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode diantaranya wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Proses pengumpulan data ini dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan yang dimulai sejak 20 Januari 2020 sampai dengan 20 Maret 2020 di KPPN Jakarta I. Perubahan revisi DIPA dapat menimbulkan sebab dan akibat. Revisi DIPA juga memerlukan beberapa data dan dokumen yang di butuhkan. Proses pencatatan DIPA sama seperti pencatatan akun jurnal yaitu debit atau pemasukan pada posisi kiri dan kredit atau pengurangan pada posisi kanan. Perubahan anggaran dapat terjadi karna adanya pengurangan dan penambahan PAGU anggaran pada belanja barang, belanja pegawai dan belanja modal. Ada beberapa tahapan dalam proses revisi DIPA. Pertama KPA atau pengguna DIPA menyiapkan usulan revisi DIPA beserta data dan dokumen pendukung, KPA harus menyampaikan usulan revisi DIPA yang memerlukan persetujuan Eselon I KPA dengan mengajukan usulan revisi DIPA untuk mendapatkan persetujuan. Tahapan kedua, setelah mendapatkan persetujuan dari Eselon I, KPA harus mengajukan usulan revisi DIPA kepada Kanwil DJPB untuk meneliti usulan revisi dan kesesuaian dokumen pendukung. Apabila revisi DIPA di tolak, Kanwil DJPB menerbitkan surat penolakan revisi DIPA, apabila revisi DIPA disetujui Kanwil DJPB akan melakukan mengirimkan ADK RKA-KL DIPA ke server. Selanjutnya ADK RKA-KL akan divalidasi oleh sistem secara otomatis hingga diterbitkan notifikasi dan kode digital stamp sebagai tanda pengesahan Revisi DIPA. Tahapan terakhir Kanwil DJPB menyampaikan surat persetujuan yang dilampirkan notifikasi pengesahan revisi DIPA. KPA dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan pengesahan revisi DIPA dari Kanwil DJPB. Pengendalian Internal yang dilaksanakan dibuat berdasarkan COSO (*Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengendalian. Sistem pengendalian terkait sudah lengkap secara keseluruhan dan terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.